



**PUTUSAN**

**Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN.Pih**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MASHURI Bin ABDUL KARIM**, Tempat lahir di Tuban, tanggal lahir 15 November 1958, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani Perkebunan, alamat Jalan Tajau Mulya Rt/Rw. 008/003, Desa/Kelurahan Tajau Mulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh **Hj. SUNARTI, SH, dan NAZMANIAH IMBERAN, SH, Spd, S.Sos, I.MH**, Advokat-Pengacara yang berkantor di Jalan Samudera No. 13, Rt.01, Rw. 004, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 20 November 2012 di bawah No. 108/Leg/SK/2012/PN. Pih, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

1. **SUNINIK Binti WARJI**, pekerjaan Dagang, beralamat di Desa Tajau Mulya Rt/Rw. 008/03, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan; Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. **SUWARNI Binti SUKIJAN**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Tajau Mulya Rt/Rw. 008/03, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan; Selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. **SUGIONO Bin SUKIJAN**, yang beralamat di Desa Tajau Mulya Rt/Rw. 008/03, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan; Selanjutnya disebut TERGUGAT III;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh **ISHFI RAMADHAN, SH, dkk**, Advokat-Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang berkantor di Jl. Brigjend H. Hasan Basry, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 9 Januari 2013 di bawah No. 5/Leg/SK/2013/PN. Plh, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 November 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 20 November 2012, dengan Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.Plh, yang mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1976 telah mengikuti program transmigrasi di Desa Tajau Pecah dan Penggugat mendapatkan sebidang tanah perkebunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 442 yang terletak di Desa Tajau Pecah sekarang Desa Tajau Mulya Kecamatan Jorong sekarang Kecamatan Batu Ampar dengan Ukuran:

P : 200 Meter;

L : 87,5 Meter;

Dengan batas - batas :

Utara : Karsan sekarang Narwo;

Timur : Ujud;

Selatan : Jalan;

Barat : Warijan sekarang Yanto;

2. Bahwa Tanah Milik Penggugat tersebut diatas yang berasal dari transmigrasi telah Penggugat pelihara dan kerjakan hingga menjadi tanah perkebunan yang siap untuk ditanami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman perkebunan, dan dalam memelihara serta mengerjakan tanah milik Penggugat tersebut telah dibantu oleh orang tua Penggugat sampai orang tua penggugat meninggal

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, tanah Penggugat tersebut diatas seluruhnya telah dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
4. Bahwa pula Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara kekeluargaan dengan berdasarkan alas hak penggugat yang benar sesuai dengan hukum;
5. Namun ternyata Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tidak menghiraukan bahkan memberikan keterangan yang berbelit - belit yang bersifat mengelabui Penggugat terhadap kebenaran tanah milik Penggugat dari hasil dari Transmigrasi;
6. Bahwa justru Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah melakukan usaha usaha secara melawan hukum untuk menghilangkan hak milik Penggugat atas tanah hasil transmigrasi;
7. Bahwa akibat penguasaan tanah milik Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat sangat dirugikan, kerugian mana dikarenakan Penggugat tidak dapat menikmati dan mengambil serta memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut;
8. Bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat yang sah menurut hukum dari hasil transmigrasi tahun 1976, maka untuk menjamin agar tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak di pindah tangankan kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari agar meletakkan sita Jaminan atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa sangat pantas pula bila Tergugat I, II, dan Tergugat III, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

10. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada hal-hal yang terang dan pasti, maka putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan lebih dahulu kendatipun para Tergugat melakukan Verzet, Banding dan Kasasi;

Berdasarkan alasan serta uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat selaku pemilik sebidang tanah perkebunan yang berasal dari Transmigrasi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 442 yang terletak di Desa Tajau Pecah sekarang Desa Tajau Mulya Kecamatan Jorong sekarang Kecamatan Batu Ampar dengan Ukuran:

P : 200 Meter;

L : 87,5 Meter;

Dengan batas-batas:

Utara : Karsan sekarang Narwo;

Timur : Ujud;

Selatan : Jalan;

Barat : Warijan sekarang Yanto;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum dengan ukuran; P: 200 Meter; L: 87,5 Meter;

Dengan batas-batas:

Utara : Karsan sekarang Narwo;

Timur : Ujud;

Selatan : Jalan;

Barat : Warijan sekarang Yanto;

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan surat - surat yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang menyangkut tanah sengketa milik Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah perkebunan milik Penggugat dalam keadaan kosong kepada Penggugat paling lambat 8 (delapan ) hari setelah putusan diucapkan ;
7. Menghukum Tergugat I, II,dan Tergugat III, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari bila lalai memenuhi isi putusan perkara ini , terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;
8. Menyatakan sah dan berharga penyitaan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, II,dan Tergugat III,melakukan Verzet Banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, II,dan Tergugat III membayar perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan dimana pihak Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, dan para Tergugat juga diwakilkan kepada kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, dengan menunjuk YULI PURNOMO SIDI, SH. MH, sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Februari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi;**

1. Bahwa mencermati isi gugatan Penggugat yang



telah mendalilkan tentang sengketa tanah yang terletak di Desa Tajau Pecah sekarang di Desa Tajau Mulya, Kecamatan Jorong, sekarang Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut dengan Sertipikat hak milik No. 442 dan dalam gugatan Penggugat hanya menarik Suninik, Suwarni, dan Sugiono sebagai Tergugat I, II, dan III tapi tidak menarik Badan Pertanahan Kota Pelaihari yang telah menerbitkan sertipikat hak milik itu yang akan dapat memberikan terangnya perkara dengan jelas siapa pemilik sertipikat hak milik tersebut, seharusnya Badan Pertanahan Kota Pelaihari ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini, tapi karena tidak ditarik sebagai pihak maka gugatan penggugat menjadi kurang pihaknya yang menyebabkan gugatan penggugat menjadi kurang sempurna;



2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci dan cermat bagaimana perbuatan para tergugat dalam penguasaan tanah obyek sengketa serta penggugat juga tidak menyebutkan berapa luas, panjang dan lebarnya tanah yang dikuasai oleh para tergugat, namun petitum gugatan penggugat pada angka 3 justru menyatakan perbuatan para tergugat, namun dalam petitum gugatan penggugat pada angka 3 justru menyatakan perbuatan para tergugat melawan hukum telah menguasai tanah dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 87,5 meter dengan batas-batas utara Karsan (sekarang Narwo), Timur Ujud, Selatan Jalan, Barat Warijan (sekarang Yanto), yang seharusnya antara posita gugatan dan petitum gugatan harus seimbang dan saling mendukung, tapi karena gugatan penggugat antara posita



dengan petitum tidak saling mendukung maka gugatan penggugat masih kurang sempurna dan patut untuk tidak dapat diterima. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang bunyinya : “suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung diberikan putusan yang amarnya : Gugatan tidak dapat diterima”;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menarik satu keluarga yaitu isteri dengan anak-anak kandung yang merupakan



ahli waris Sukijan almarhum, dan penggugat tidak menjelaskan apa dan mengapa ahli waris Sukijan almarhum menjadi pihak para tergugat dalam perkara ini apakah dulunya Sukijan almarhum yang berhubungan hukum dengan Penggugat yang telah menguasai tanah sengketa atau siapa? Hingga sekarang ahli warisnya menjadi pihak tergugat, karena Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan :  
“ Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus :

- Menerima Eksepsi para tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**Dalam Pokok Perkara:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang terulang dalam eksepsi di atas mohon dianggap tercatat dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan;
2. Bahwa Penggugat dulunya telah menjual hak atas tanah kepada tergugat I yang terjadi pada tahun 1992, dan sejak itulah tergugat I menguasai tanah obyek sengketa;
3. Bahwa dulunya tanah obyek sengketa adalah merupakan lahan tebu yang sertifikat hak miliknya diserahkan kepada Bank Rakyat Indonesia cabang Pelaihari sebagai jaminan hak tanggungan untuk menjadi anggota PTPN Perkebunan tebu pelaihari sehingga tergugat I setiap bulannya mendapat hasil tebu yang ditanam dari PTPN Perkebunan tebu Pelaihari;
4. Bahwa karena sertifikat hak milik masih dalam penguasaan Bank Rakyat Indonesia cabang Pelaihari dan yang dapat mengambil sertifikat itu adalah orang yang namanya tertera dalam sertifikat yang dapat mengambilnya, maka Tergugat I pernah meminta kepada Penggugat untuk mengambilnya, maka tergugat I pernah meminta kepada Penggugat untuk mengambil sertifikat hak milik itu pada Bank Rakyat Indonesia cabang Pelaihari, tapi ternyata Penggugat tanpa seijin dan tidak sepengetahuan tergugat I telah mengambilnya dan tidak menyerahkan sertifikat kepada tergugat I sebagai pihak yang berhak karena tergugat I telah membeli tanah objek sengketa dari Penggugat pada tahun 1992;
5. Bahwa penggugat sebelum gugatan ini disampaikan di Pengadilan Negeri Pelaihari, Penggugat bekerja dengan tergugat I sebagai penyadap karet di Desa Tajau Mulya, tapi sekarang Penggugat pergi dan malah mengajukan gugatan kepada Tergugat I untuk mengambil tanah objek sengketa;
6. Bahwa sejak tahun 1992 sampai sekarang tanah obyek sengketa dikuasai tergugat I dan selama menguasai tanah itu tidak pernah ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan kecuali Penggugat sekarang padahal Penggugat berada dan bekerja dengan tergugat I dalam menyadap karet;



7. Bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat tidak berdasarkan aturan hukum acara perdata, karena tidak menjelaskan tentang perbuatan yang bagaimana hingga para tergugat ini dijadikan pihak dalam gugatannya, begitu juga kedudukan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III, tidak ada penjelasan dari Penggugat untuk apa mereka itu dijadikan pihak dalam gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

### **Dalam Rekonpensi;**

1. Bahwa mohon terulang kembali semua bagian dalam eksepsi dan bagian pokok perkara dalam bagian rekonpensi ini sepanjang masih relevan dan bersesuaian;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pemilik tanah sertifikat hak milik nomor 442 yang terletak di Desa Tajau Pecah sekarang di Desa Tajau Mulya, Kecamatan Jorong, sekarang Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Pelaihari, dengan panjang  $\pm$  200 meter, dan lebar  $\pm$  87,5 meter, dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan kecil;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan kecil;
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan kecil;
3. Bahwa tanah itu Penggugat Rekonpensi milik dari jual beli dari tergugat rekonpensi pada tahun 1992, dan dikuasai penggugat rekonpensi hingga sekarang tanpa adanya pihak-pihak yang merasa keberatan kecuali tergugat rekonpensi yang mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri;
4. Bahwa setelah cukup lama Penggugat Rekonpensi menguasai tanah, baru sekarang tergugat rekonpensi mengaku sebagai pemilik tanah dengan gugatan ini, sehingga tidak benar dan tidak pernah tergugat rekonpensi membicarakan secara kekeluargaan untuk urusan kepemilikan penggugat rekonpensi



atas tanah tapi pernah ada pembicaraan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi atas tanah tapi pernah ada pembicaraan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi untuk meminta tolong agar tergugat rekonsensi mengambilkan SHM No. 442 di BRI cabang Pelaihari karena BRI tidak akan menyerahkan SHM No. 422 itu kepada Penggugat rekonsensi walaupun telah terjadi jual beli dengan tergugat rekonsensi, kecuali tergugat rekonsensi yang mengambilnya karena SHM No. 442 itu masih atas nama tergugat rekonsensi;

5. Bahwa setelah tergugat rekonsensi mengambil SHM No. 442 di BRI cabang Pelaihari yang seharusnya SHM itu diserahkan kepada penggugat rekonsensi tapi sampai sekarang ini tidak pernah tergugat rekonsensi menyerahkan kepada penggugat rekonsensi, sehingga yang justru melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah tergugat rekonsensi dan perbuatan tergugat rekonsensi itu sangat merugikan penggugat rekonsensi karena tidak menyimpan SHM No. 442;
6. Bahwa akibat perbuatan tergugat rekonsensi yang mengambil sertifikat hak milik nomor 442 pada Bank Rakyat Indonesia dan tidak menyerahkan pada penggugat rekonsensi, sehingga penggugat rekonsensi telah sangat dirugikan dan pantaslah bila tergugat rekonsensi untuk dihukum menyerahkan sertifikat hak milik nomor 442 itu kepada penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik tertanggal 7 Maret 2013, dan atas Replik tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Tajau Mulya (dulu Tajau Pecah), Kecamatan Batu Ampar (dulu Jorong), Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2013, setelah melakukan pemeriksaan di lapangan dan telah disepakati serta disaksikan bersama antara pihak penggugat dan para tergugat, pada pokoknya mempunyai kesimpulan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa terdiri dari tanah perkebunan yang ditanami pohon karet;
- Bahwa tanah obyek sengketa memiliki panjang 200 meter dan lebar 87,5 meter dengan luas keseluruhan 17.500 m<sup>2</sup>;
- Bahwa batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
  - a. Utara : Karsan sekarang Narwo;
  - b. Timur : Ujud;
  - c. Selatan : Jalan;
  - d. Barat : Warijan sekarang Yanto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 442 atas nama MASHURI Bin ABDUL KARIM seluas 17.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tajau Pecah, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, setelah diperiksa, cocok dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, untuk itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah :

1. **Saksi KAMARI ;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III

- Bahwa saksi adalah anak dari Pak Ujud, yaitu pemilik tanah yang berbatasan sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat ;
- Bahwa letak tanah yang menjadi obyek sengketa di Desa Tajau Pecah Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa sekarang



namanya  
berubah  
menjadi  
Desa Tajau  
Mulya,  
Kecamata  
n Batu  
Ampar ;

- Bahwa tanah tersebut luasnya 1750 M2 , dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Karsan sekarang Narwo, sebelah Timur dengan Ujud (orang tua saksi) , sebelah Selatan dengan Jalan dan sebelah utara dengan



Tanah  
Warijan  
sekarang  
Yanto;

- Bahwa Mashuri mendapat kan tanah dari pembagian tanah transmigrasi tahun 1979 dan orang tua saksi juga mendapat kan pembagian tanah transmigrasi ;
- Bahwa orang tua Mashuri juga ikut Transmigrasi ;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi yaitu Pak Ujud , bahwa tanah



tersebut  
sudah  
sertifikat ;

- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah milik Mashuri;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dulunya ditanami jagung, kemudian ikut plasma ditanami tebu dan sekarang ditanami karet sejak tahun 2005 oleh Sunik sampai sekarang;
- Bahwa tanah



Mashuri  
yang  
berbatasa  
n dengan  
tanah  
orang tua  
saksi di  
garap oleh  
Sukijan,  
suami  
Suninik  
sudah  
sekitar 8  
tahun ;

- Bahwa tanah tersebut oleh Sukijan ditanami karet ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ui apakah tanah tersebut di jual ke Sukijan atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ui apakah ada jual



beli antara  
Sukijan  
dengan  
Mashuri ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut digarap oleh Sukijan ;
- Bahwa tanah tersebut tahun 1990 ditanami tebu oleh PTP ;
- Bahwa pada saat itu semua sertifikat milik warga Tajau Mulya di serahkan ke Bank BRI sebagai jaminan ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan sertifikat tanah milik Pak Mashuri ke BRI ;
- Bahwa Pak Mashuri meninggalkan Kalimantan Selatan untuk merantau dan pergi ke Kalimantan Timur pada tahun 1989;
- Bahwa Pak Mashuri kembali ke Tajau Mulya pada tahun 2011;



- Bahwa orang tua Pak Mashuri yang bernama Pak Abdul Karim juga ikut Transmigrasi di Tajau Mulya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tua Mashuri menjual tanah tersebut ke Sukijan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya perdamaian antara Mashuri dan Sunik di Kelurahan;



- Bahwa dalam perdamiaan tersebut, Mashuri mendapat  $\frac{3}{4}$  hektar dan Suninik mendapat 1 hektar;
- Bahwa sekarang ini semua tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh Suninik dan anak anaknya ;

2. **SAKSI SUWANTO ;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang menjadi objek sengketa letak tanahnya di Desa Tajau Pecah sekarang di ganti menjadi Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1984;
- Bahwa saksi mengetahui Mashuri memiliki tanah tersebut sejak Transmigrasi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik dari Mashuri dari sertifikat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut pada saat diambil dari Bank BRI tahun 2012 ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut ditanami pohon karet;
- Bahwa yang menanam karet tersebut adalah Sukijan, suami Suninik;
- Bahwa saksi pernah bekerja menderes karet selama 1 ( satu ) bulan ;
- Bahwa saksi menyadap karet di suruh oleh Pak Mashuri ;
- Bahwa sekarang lahan tersebut sudah dikuasai lagi oleh Suninik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya apa Suninik menggarap lahan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang kalau tanah tersebut telah dijual oleh orang tua Mashuri ke Sukijan suami Suninik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy tanda bukti iuran petani PIR I Pelaihari, (Bukti T-1, T-2, T-3 (1));
2. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama pemilik wajib pajak Mashuri \_ Suninik , (Bukti T-1, T-2, T-3 (2.A));
3. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama pemilik wajib pajak Mashuri \_ Suninik , (Bukti T-1, T-2, T-3 (2.B));
4. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama pemilik wajib pajak Mashuri \_ Suninik , (Bukti T-1, T-2, T-3, (2.C));
5. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama pemilik wajib pajak Mashuri \_ Suninik , (Bukti T-1, T-2, T-3 (2.D));

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, setelah diperiksa, cocok dengan aslinya, dan telah diberi materai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, untuk itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah:

1. **SAKSI SUGIMO;**

- Bahwa saksi adalah Mantan Kepala Desa Tajau Pecah yang sekarang Tajau Mulya ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan jual beli tanah antara Abdul Karim dan Sukijan ;
- Bahwa tanah yang diperjualbelikan tersebut bersertifikat atas nama Mashuri yang terletak di Desa Tajau Pecah, sekarang Desa Tajau Mulya;
- Bahwa Abdul Karim adalah orang tua kandung Mashuri ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa dari Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1994;
- Bahwa orang tua Mashuri yaitu Abdul Karim sudah meninggal dunia ;
- Bahwa anak Abdul Karim ada 3 Orang yaitu Supri, Syukur dan Mashuri ;
- Bahwa jual beli tanah atas nama Mashuri yang dilakukan Abdul Karim kepada Sukijan (Alm) dilakukan tanpa hadirnya Mashuri karena pada saat itu Mashuri sedang pergi merantau keluar daerah;
- Bahwa tujuan jual beli tersebut adalah untuk biaya berobat Mashuri;
- Bahwa pada saat jual beli dilakukan, tidak terdapat surat kuasa dari Mashuri kepada Abdul Karim untuk melakukan jual beli atas tanah milik Mashuri tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Abdul Karim pada tahun 1992;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi masih menjabat sebagai kepala desa, dan saksi yang membuat surat jual beli antara Sukijan dan Abdul Karim;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah kepala desa dan sekretaris desa;
- Bahwa surat jual belinya di buat di kertas segel dan bermaterei ;
- Bahwa tanah tersebut oleh orang tua Mashuri di jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang dari Sukijan ke Abdul Karim;
- Bahwa pada saat jual beli tidak ada penyerahan sertifikat karena pada saat itu semua sertifikat di jaminkan ke Bank BRI oleh PTP ;

### 1. SAKSI SUKIRMAN

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Abdul Karim, yang merupakan orang tua Mashuri untuk menjualkan sebidang tanah yang terletak di Desa Tajau Pecah;
- Bahwa kemudian saksi menghubungkan Abdul Karim dengan Sukijan yang pada saat itu berminat untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang dijual tersebut adalah tanah milik Mashuri;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk biaya pengobatan Mashuri yang sedang sakit;
- Bahwa tanah tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk proses jual beli selanjutnya, saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya sekedar mencarikan pembeli atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual pada tahun 1992;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat upah dari Abdul Karim sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas jasanya tersebut;
- Bahwa pada saat jual beli sertifikat ada di BRI, karena semua masyarakat Tajau Mulya sertifikatnya di jaminkan ke BRI oleh PTP;
- Bahwa Mashuri mengambil sertifikat ke BRI tahun 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 April 2013;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah diterangkan seluruhnya dan termuat lengkap dalam putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya mengenai keberadaan dan posisi para pihak yang diajukan oleh penggugat sebagai para tergugat dalam perkara ini serta permasalahan mengenai posita yang dihubungkan dengan petitum dalam gugatan, ternyata sudah masuk pada materi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi para tergugat tersebut haruslah ditolak dan Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan pada pokok perkaranya ;

### **DALAM KONVENSI ;**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah tercantum adanya permohonan untuk dikabulkannya seluruh gugatan dan atau menyerahkan kepada Majelis untuk mengambil putusan lain yang dipandang adil, maka Majelis dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berdasarkan tolak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada apa yang dimohonkan penggugat dalam petitumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1, serta 2 (dua) orang saksi yaitu KAMARI dan SUWANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, Para Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SUGIMO dan SUKIRMAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHPdt menyebutkan bahwa “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ” ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 442 yang terletak di Desa Tajau Pecah sekarang Desa Tajau Mulya Kecamatan Jorong sekarang Kecamatan Batu Ampar dengan Ukuran : P: 200, Meter; dan L : 87,5 Meter ; dengan batas - batas ; Utara : Karsan sekarang Narwo ; Timur : Ujud ; Selatan : Jalan ; Barat : Warijan sekarang Yanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Para Tergugat terutama saksi KAMARI, saksi SUWANTO dan saksi SUGIMO yang saling bersesuaian serta diakui kebenarannya dan dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan yaitu pada tahun 1976, penggugat telah mengikuti program transmigrasi di Desa Tajau Pecah dan telah memperoleh sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat perkebunan



atau perladangan yang berasal dari pembagian tanah transmigrasi dari pemerintah pada tahun 1979 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 442 atas nama MASHURI Bin ABDUL KARIM seluas 17.500 M2 yang terletak di Desa Tajau Pecah, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut merupakan hak milik (*eigendom*) dan telah bersertifikat atas nama penggugat (vide bukti P-1), maka menurut ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sehingga hak milik merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda, dimana pemilik atas suatu benda tersebut dapat berbuat apa saja terhadap benda yang dimilikinya tersebut termasuk melakukan perbuatan hukum, maka dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut adalah sah milik dari Penggugat yang perolehannya berdasarkan alasan yang nyata dan sah menurut hukum sehingga petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan petitum penggugat angka 3 yang menyatakan perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang menguasai tanah milik penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUMINO selaku mantan Kepala Desa Tajau Pecah, tanah obyek sengketa tersebut telah diperjualbelikan oleh orang tua penggugat yaitu H. ABDUL KARIM (Alm) kepada SUKIJAN (Alm), suami dari tergugat I, tanpa hadirnya penggugat selaku pemilik tanah yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut (Vide bukti P-1) dan menurut keterangan saksi SUMINO, bahwa jual beli tersebut juga dilakukan tanpa melalui surat kuasa dari penggugat kepada H. ABDUL KARIM (Alm) untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut kepada SUKIJAN (Alm);

Menimbang, bahwa Pasal 1471 KUHPdt menyatakan bahwa jual beli atas barang orang lain adalah batal sehingga dapat



mensyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual tersebut sehingga walaupun si pemilik barang tidak bisa hadir namun dapat membuat surat kuasa atau surat persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir oleh Notaris setempat maupun dibuat secara notariil di hadapan notaris;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Pasal 1471 KUHPdt menyatakan jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak atas barang orang lain adalah batal, maka dengan batalnya jual beli tersebut, jual beli dianggap tidak pernah ada dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa jual beli dimana hak milik atas tanah tersebut tetap berada pada penggugat sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah penggugat tersebut adalah atas dasar hak milik dimana hak milik merupakan hak yang paling sempurna bagi pemiliknya, maka dalam hal ini penggugatlah yang berhak melakukan perbuatan hukum atas tanahnya tersebut dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam jual beli tanah yang paling berhak menjual tanah disyaratkan adalah pemegang hak atas tanah yang sah dalam hal ini adalah penggugat yang merupakan pemilik tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 442 atas nama MASHURI Bin ABDUL KARIM (Penggugat) seluas 17.500 M2 yang terletak di Desa Tajau Pecah, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan (vide Bukti P-1), sehingga orang tua penggugat yaitu H. ABDUL KARIM (Alm) bukanlah orang yang berhak melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah tersebut kepada SUKIJAN (Alm), oleh karena itu para tergugat selaku ahli waris SUKIJAN (Alm) dalam menguasai tanah tersebut juga tidak didasarkan tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAMARI, selain tergugat I yang merupakan ahli waris / istri dari SUKIJAN (Alm), juga terdapat tergugat II, dan tergugat III yang juga merupakan ahli waris / anak-anak dari SUKIJAN (alm) dengan tergugat I yang secara bersama-sama telah menguasai dengan



cara menggarap dan mengerjakan tanah tersebut sampai dengan sekarang dan telah mengambil serta menikmati hasil dari tanah tersebut sehingga unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPdt telah terpenuhi, oleh karena itu petitum angka 3 Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan para tergugat menguasai obyek sengketa tanpa alas hak dan melawan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum 4 penggugat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 dimana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dimana bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan berkaitan sehingga Majelis berpendapat bahwa semua alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, sehingga Petitum gugatan Penggugat angka 4 untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para tergugat dalam menguasai tanah sengketa adalah tanpa alas hak dan melawan hukum, maka sesuai dengan pertimbangan dalam petitum angka 3, sudah merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan berupa surat-surat yang dibuat oleh para tergugat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa juga tidak memiliki kekuatan hukum, dengan demikian petitum angka 5 selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkebunan sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No 442 atas nama MASHURI bin ABDUL KARIM (Penggugat) dan para tergugat telah menguasai tanah tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka sudah selayaknya para tergugat harus meninggalkan tanah tersebut dan menyerahkannya kembali kepada yang berhak



yaitu Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya petitum angka 6 yang menyatakan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah perkebunan milik Penggugat dalam keadaan kosong kepada Penggugat paling lambat 8 (delapan ) hari setelah putusan diucapkan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 yang merupakan permohonan Penggugat agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari apabila para tergugat lalai memenuhi isi putusan, maka menurut Majelis dapat dibenarkan dalam hal memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan, namun mengenai besarnya uang paksa yang harus dibayar oleh para tergugat, Majelis berpendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan adalah terlalu besar, maka Majelis akan mengurangi besarnya uang paksa dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah petitum pada angka 8, yang pada pokoknya mohon menyatakan sah dan berharga penyitaan atas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang beralasan yang dapat menguatkan sangkaannya untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dan Majelis juga sebelumnya tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa tersebut, maka petitum angka 8 harus dinyatakan ditolak atau tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dalam dalil petitum poin 9 yang memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu Meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Verzet Banding dan Kasasi, oleh karena tidak berdasarkan adanya alasan yang kuat maka petitum ini harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian maka para tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**DALAM REKONVENS I ;**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, dianggap telah turut dipertimbangkan juga dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi telah dinyatakan beralasan dan diterima untuk sebagian, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi atau Para Tergugat dalam Konvensi sudah tidak cukup berdasar dan beralasan lagi, oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi atau Para Tergugat dalam Konvensi ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat dalam Rekonvensi atau Para Tergugat dalam Konvensi berada pada pihak yang kalah dan dihukum untuk menanggung segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi ;**

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara ;**

- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat selaku pemilik sebidang tanah perkebunan yang berasal dari Transmigrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 442 yang terletak di Desa Tajau Pecah sekarang Desa Tajau Mulya, Kecamatan Jorong sekarang Kecamatan Batu Ampar dengan ukuran:

P : 200 Meter;

L : 87,5 Meter;

Dengan batas - batas :

Utara : Karsan sekarang Narwo;

Timur : Ujud;

Selatan : Jalan;

Barat : Warijan sekarang Yanto;

- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum dengan ukuran ;

P : 200 Meter;

L : 87,5 Meter;

Dengan batas - batas :

Utara : Karsan sekarang Narwo;

Timur : Ujud;

Selatan : Jalan;

Barat : Warijan sekarang Yanto;

- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
- Menyatakan surat - surat yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang menyangkut tanah sengketa milik Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah perkebunan milik Penggugat dalam keadaan kosong kepada Penggugat paling lambat 8 (delapan ) hari setelah putusan diucapkan;
- Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ratus ribu rupiah) per-hari bila lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

### Dalam Rekonvensi ;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 22 April 2013 oleh kami HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum, selaku Hakim Ketua, EVI INSIYATI, SH, MH dan SAMSIATI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 23 April 2013 oleh HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYUKHRAWARDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

EVI INSIYATI, SH, MH

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF,SH,M.Hum
---------------------------------------

SAMSIATI, SH, MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SYUKHRAWARDI

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 50.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 650.000,-
- PNBP : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,- +

Rp. 1.311.000,-

(satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia